



KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 00905/12015/AZ/08/19

TENTANG
PEMBERIAN KEMAHAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Telnis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-1201.5000836 Tanggal 26-07-2019

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	POERNOMO DWIATMODJO, S.H., M.H.
2.	NIP	195505061981011001 / 120114256
3.	TANGGAL LAHIR	6 MEI 1955
4.	JABATAN	LEKTOR
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
6.	PANGKAT/GOL. RUANG BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/01-04-2009
7.	MASA KERJA GOLONGAN	39 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 5.211.500
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 5.431.900
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	39 TAHUN 5 BULAN
11.	PENSUN TMT	MEI 2020
12.	PENSUN POKOK	1 JUNI 2020
		Rp 4.074.000

*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Masing-masing PNS yang mendaftarkan jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI					
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET	
1.	HAFFNI FATWATI	11-07-1957	13-08-1982		

2. ANAK					
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET	

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (steri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.431.900 : 1 = Rp Rp 1.955.484 (dibulatkan) = Rp Rp 1.955.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atau nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, diberikan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidakhadiran dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PALMA RAYA NO. 47, RT. 010, RW. 016, KEL. SENDANGMULYO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TENGAH

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2019



MENTERI PERHUBUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Praisma terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag.Keu di SEMARANG II;
5. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN/ASABRI (PERSERO) di Semarang;
6. Peringgal.

